

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Problematika kesalahan pemilihan titik lokasi pengiriman oleh marketplace bagi driver gojek di kota Banjarmasin, bagian Undang-undang perlindungan konsumen pasal 6 tentang hak pelaku usaha dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai dengan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang peneliti berikan setelah meneliti permasalahan ini, yaitu:

1. Hendaknya sebagai driver ojek online berhati-hati dalam menerima pesanan atau orderan Go-Send, dapat dipastikan terlebih dahulu terkait saat pemilihan titik lokasi pengiriman.
2. Hendaknya perusahaan Go-Jek bisa memberikan tindakan lanjut bagi yang memberikan alamat atau lokasi untuk barang yang diantarkan sehingga ini menyebabkan kekeliruan pada saat Gojek mengantarkan pesanan.
3. Untuk mahasiswa yang memiliki keinginan untuk meneliti lebih dalam lagi terkait permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda agar menjadikan penelitian ini sebagai kajian pustakanya.